



Sinergi Otoritas Jasa Keuangan sebagai *Lead Institution* dalam SATGAS PASTI

Nabila Firna Hidayat^{1*}, Riki Satia Muharam²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: nabila22045@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 10-12-2025

Revision: 15-01-2026

Published: 22-02-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1413

A B S T R A K

Penelitian ini menganalisis efektivitas sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai *lead institution* dalam SATGAS PASTI melalui studi kasus Golden Eagle International UNDP. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teori Sinergi Institusi Publik A. Mukhtaromi yang mencakup koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan OJK Tasikmalaya, Bank Indonesia, dan Kepolisian, serta dokumentasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi SATGAS PASTI berjalan efektif dengan dukungan UU P2SK Pasal 247, sementara integrasi data melalui SIPASTI dan IASC masih terkendala regulasi kerahasiaan perbankan. Sinkronisasi antar lembaga bersifat responsif, meskipun belum didukung standar waktu yang baku. Deteksi dini terbukti mampu menekan potensi kerugian masyarakat.

Kata Kunci: Sinergi Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan, SATGAS PASTI, Aktivitas Keuangan Ilegal, Koordinasi Antar Lembaga, Golden Eagle

A B S T R A C T

This study analyzes the effectiveness of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the lead institution in SATGAS PASTI through a case study of Golden Eagle International UNDP. A descriptive qualitative approach was employed using A. Mukhtaromi's Public Institution Synergy Theory, focusing on coordination, integration, and synchronization. Data were collected through interviews with OJK Tasikmalaya, Bank Indonesia, and the Police, as well as official documentation. The findings show that SATGAS PASTI coordination has been effective, supported by P2SK Law Article 247, while data integration through SIPASTI and IASC remains constrained by banking secrecy regulations. Inter-agency synchronization was responsive, although no standardized SLA has been established. Early detection effectively reduced potential public losses.

Acknowledgment



Key word: *Institutional Synergy, Financial Services Authority, SATGAS PASTI, Illegal Financial Activities, Inter-agency Coordination, Golden Eagle*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Aktivitas keuangan ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan kerugian masyarakat mencapai Rp 142,131 triliun sejak 2017 hingga Mei 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Sejak Januari 2024 hingga Januari 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) telah menghentikan 3.517 entitas pinjaman online ilegal dan 519 penawaran investasi ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang hanya mencapai 65,43% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), menciptakan kerentanan struktural yang dieksploitasi oleh pelaku aktivitas keuangan ilegal. Urgensi penelitian ini didorong oleh kompleksitas koordinasi antar lembaga dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang memerlukan sinergi efektif untuk melindungi masyarakat.

Perkembangan teknologi keuangan digital (*fintech*) di Indonesia telah membawa transformasi signifikan dalam sistem keuangan, khususnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau *peer-to-peer* (P2P) lending. Berdasarkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, P2P Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah yang dilakukan secara langsung antara kreditur dan debitur melalui teknologi informasi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan praktik keuangan ilegal yang semakin canggih dan merugikan masyarakat (Rohmatun et al., 2023).

Data OJK menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki kredit macet *fintech lending* sebesar Rp 892,581 miliar per April 2025 dengan rasio 2,37% dari total *outstanding* (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Tingginya angka kredit macet ini menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku keuangan ilegal seperti *Golden Eagle International UNDP* yang menjanjikan penghapusan riwayat kredit dari sistem SLIK dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Lembaga ilegal ini memanfaatkan momentum keluarnya PP No. 47/2024 tentang penghapusan utang UMKM, sehingga masyarakat lebih mudah percaya.

Untuk menanggulangi aktivitas keuangan ilegal, pemerintah membentuk SATGAS

3257



PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 yang merupakan transformasi dari Satgas Waspada Investasi (Syukron, 2023). SATGAS PASTI melibatkan 16 lembaga dengan OJK sebagai *lead institution*. Penelitian tentang sinergi kelembagaan dalam sistem keuangan menunjukkan bahwa koordinasi antar organisasi menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan aktivitas ilegal (Aunger et al., 2021). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sinergi kelembagaan dalam SATGAS PASTI, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan, serta menganalisis pengaruh rendahnya literasi keuangan terhadap kerentanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena sinergi OJK sebagai *lead institution* dalam SATGAS PASTI. Jenis penelitian adalah studi kasus (*case study*) dengan fokus pada praktik lembaga *Golden Eagle International* UNDP. Kerangka teori menggunakan Teori Sinergi Institusi Publik A. Mukhtaromi dengan tiga dimensi utama: (1) Koordinasi, (2) Integrasi, dan (3) Sinkronisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Wawancara mendalam dengan informan kunci dari OJK Tasikmalaya, Bank Indonesia Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya Kota; (2) Observasi terhadap mekanisme koordinasi SATGAS PASTI; (3) Dokumentasi berupa siaran pers, regulasi, dan dokumen resmi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria: terlibat langsung dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal, memiliki kewenangan dalam pengawasan atau penegakan hukum, dan memiliki pengetahuan tentang kasus *Golden Eagle*. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL

Dimensi Koordinasi

Koordinasi antar lembaga dalam SATGAS PASTI di wilayah Priangan Timur Jawa Barat telah berjalan dengan baik. SATGAS PASTI dibentuk berdasarkan UU P2SK Pasal 247 dan POJK 14/2024, dengan struktur organisasi yang jelas melibatkan 16 lembaga. Pembagian peran

sesuai kewenangan masing-masing lembaga mencakup dua fungsi utama: (1) Pencegahan melalui edukasi, pemantauan, rekomendasi kebijakan, dan publikasi informasi; (2) Penanganan melalui inventarisasi, analisis, tindak lanjut, dan pemrosesan hukum.

Mekanisme rapat koordinasi dilaksanakan minimal 2 kali setahun namun bersifat fleksibel dan responsif apabila terdapat aduan masyarakat. Responsivitas ini terbukti dalam kasus *Golden Eagle* yang terdeteksi pada Juni 2025 dan segera ditindaklanjuti dalam minggu yang sama. OJK Tasikmalaya telah melakukan 4 kali rapat koordinasi dan 40 kali kegiatan edukasi dalam satu tahun. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, teknologi), kolaborasi antar lembaga terbukti efektif dalam mengoptimalkan penanganan kasus.

Dimensi Integrasi

Integrasi khususnya terkait sistem dan data antar lembaga telah dimulai melalui pengembangan SIPASTI (Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dan IASC (Indonesia Anti *Scam Center*) sebagai platform terpusat untuk pengelolaan pelaporan dan pengaduan masyarakat. Mekanisme berbagi informasi dilakukan melalui rapat koordinasi periodik dan konsultasi keterangan ahli dalam proses penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah menerapkan sistem deteksi dini melalui pelaporan transaksi mencurigakan, *Know Your Customer* (KYC), dan *Customer Due Diligence* (CDD). Bank Indonesia juga mengembangkan sistem BI-FAST dengan fraud detection maksimal 30 menit.

Namun demikian, integrasi data secara *real-time* masih terkendala oleh regulasi kerahasiaan perbankan yang memerlukan proses perizinan khusus untuk akses data rekening. Selain itu, SIPASTI dan IASC belum sepenuhnya terintegrasi dengan database internal masing-masing lembaga anggota, sehingga masih diperlukan koordinasi manual dalam beberapa aspek. Hambatan ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi untuk mempercepat akses data tanpa mengorbankan perlindungan data konsumen.

Dimensi Sinkronisasi

Sinkronisasi prosedur dan timeline penanganan aktivitas keuangan ilegal telah terstruktur melalui SOP yang terdiri dari 6 tahapan: (1) penerimaan informasi, (2) analisis, (3) klarifikasi, (4) tindak lanjut penanganan, (5) publikasi, dan (6) evaluasi. Kasus *Golden Eagle* menunjukkan responsivitas yang baik dengan koordinasi dilakukan dalam minggu yang sama setelah deteksi. Keputusan strategis untuk melakukan publikasi siaran pers sebelum proses hukum selesai

mencerminkan prioritas pada pencegahan penambahan korban.

Sinkronisasi juga terjadi dalam program edukasi melalui kolaborasi OJK dan Bank Indonesia, termasuk program Geber PK (Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen) yang melibatkan *multi-stakeholder* dari regulator hingga penyelenggara jasa keuangan. Namun, belum terdapat standar waktu (SLA) yang baku untuk setiap tahapan penanganan, sehingga durasi penanganan kasus bervariasi tergantung kompleksitas dan kewenangan lembaga yang terlibat.

Studi Kasus *Golden Eagle International* UNDP

Kasus *Golden Eagle* memiliki modus operandi yang unik dengan menjanjikan penghapusan utang yang tercatat dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Berbeda dengan kasus aktivitas keuangan ilegal lainnya yang menawarkan investasi dengan keuntungan tinggi, *Golden Eagle* memanfaatkan momentum PP No. 47/2024 tentang penghapusan utang UMKM dan menggunakan strategi penyebaran door-to-door di pedesaan dengan memanfaatkan tokoh masyarakat, ASN, atau TNI-Polri. Mekanisme biaya meliputi: (1) biaya administrasi 100-200 ribu rupiah untuk pengisian formulir, dan (2) biaya jaminan sebesar 10% dari total utang yang ingin dihapuskan.

Deteksi dini oleh SATGAS PASTI berhasil mencegah kerugian lebih besar, terbukti mayoritas korban baru sampai tahap mengisi formulir dengan biaya 100-200 ribu rupiah. Transaksi yang dilakukan secara tunai menyulitkan pemblokiran rekening namun tidak menghalangi upaya publikasi dan edukasi masif. Kasus ini terdeteksi pada Juni 2025, dilakukan klarifikasi dalam rapat koordinasi tanggal 20 Juni 2025, dan siaran pers penghentian diterbitkan pada 14 Oktober 2025. Status kasus saat ini dalam tahap penyidikan di Polda Jabar.

Kasus ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat dikombinasikan dengan tingginya tingkat kredit macet di Jawa Barat (2,37%) menciptakan kerentanan struktural yang dieksploitasi pelaku. Koordinasi lintas wilayah Priangan Timur Jawa Barat berjalan efektif dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran lebih luas.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam SATGAS PASTI telah berjalan efektif dengan dukungan landasan hukum yang kuat dan mekanisme rapat yang responsif.

3260



Integrasi data melalui SIPASTI dan IASC telah dikembangkan, namun masih menghadapi kendala regulasi dan keterbatasan integrasi real-time. Sinkronisasi antar lembaga menunjukkan responsivitas yang baik, sebagaimana tercermin dalam penanganan cepat kasus Golden Eagle yang berhasil menekan potensi kerugian masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan integrasi data antar lembaga, penetapan standar waktu penanganan kasus, harmonisasi regulasi terkait akses data, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penguatan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi aktivitas keuangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunger, J., Millar, R., Greenhalgh, J., Mannion, R., Rafferty, A., & McLeod, H. (2020). Why do some inter-organisational collaborations in healthcare work when others do not? A realist review. *Systematic Reviews*, 10. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01630-8>.
- Fatin. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Ilegal (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)." <https://consensus.app/papers/tinjauan-yuridis-terhadap-peran-ojk-dalam-penanggulangan-fatin/5312e90cfd225e81a0bf4f7022f1ebf2/>.
- Kravchuk, Robert. "Foundations of Public Financial Management: Theories and Concepts." <https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781800379718/book-part-9781800379718-10.xml>.
- Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon).
- Mukhtaromi, A. (2013). Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam
- OJK. 2024. "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK)." [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx).
- OJK. 2025. "Mengenal SATGAS PASTI Dalam Aktivitas Keuangan Ilegal." <https://artikel.pajakku.com/mengenal-satgas-pasti-dalam-aktivitas-keuangan-ilegal>.
- OJK. 2025. "Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)." www.ojk.go.id.
- Rohmatun, Rohmatun, Restu Argarinjani, and Endang Kartini Panggiarti. 2023. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Maneksi* 12(2): 362–67. doi:10.31959/jm.v12i2.1472.
- Sugiyono. 2020. "Memahami Penelitian Kualitatif."
- Syukron, S. (2023) *Peran OJK Dalam Melindungi konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Available at: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/5979/pdf>



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).